



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp, tertanggal 6 September 2024, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri dan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Balikpapan pada tanggal 10 Desember 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 191/477/WNI/2001 melalui Catatan Sipil di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat langsung tinggal bersama di rumah milik Penggugat yaitu di Kota Balikpapan;
3. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia; namun memasuki tahun kedua pernikahan terjadi perkecokan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan aman, penyebab percekocokan diawali oleh sikap Tergugat yang acuh dengan hal-hal yang ada di dalam rumah tangga yaitu tugas dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan terhadap anak-anak yang harusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat. Tergugat lebih sering berada diluar rumah dengan alasan bekerja sementara Penggugat yang beradadi rumah harus mengurus setiap hal yang ditinggalkan tugasnya oleh Tergugat, tidak hanya mendidik anak-anak tetapi juga termasuk ikut bekerja untuk membiayai anak-anak;

4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) prang anak masing-masing bernama :
  1. (Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 21 Tahun);
  2. (Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 20 Tahun);
5. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan oleh kelakuan buruk Tergugat yaitu sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk “telah minum minuman beralkohol”, Tergugat sering marah-marah bahkan Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak laki-laki Penggugat dan Tergugta, sehingga sejak kejadian tersebut ruah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali memergoki Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan bahkan kakak kandung Penggugat pernah memergoki Tergugat dengan wanita lain;
7. Bahwa atas pertengkarannya yang terus menerus tersebut Penggugat masih saja tetap berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karena Penggugat memikirkan nasib anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa terakhir terjadi pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat dengan tindakan Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sekitar pertengahan tahun 2014, namun pada akhir tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat bertemu di Tanawangko – Manado untuk membicarakan hal mengenai kesepakatan pengajuan perceraian;
9. Bahwa oleh karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2014 dan sampai dengan sekarang ini tanpa ada beritanya, maka demi kepastian hukum tentang tali pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga demi masa depan Penggugat, maka tidak ada jalan lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat kecual harus mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Balikpapan seperti yang dilakukan sekarang ini;

10. Bahwa perceraian suah merupakan alternatif satu-satunya bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan Perkawinan;
11. Bahwa apabila gugatan cerai Penggugat ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-halyang terurai tersebut di atas, maka kami Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 191/477/WNI/2001 tanggal 10 Desember 2001, sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus putus karena perceraian;
3. Menyatakan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DAN ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil 3x termasuk di dalamnya dengan panggilan umum namun tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (diputus secara verstek);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan (diputus secara verstek), maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6471031508810004, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6471036703810003, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6471050911220005, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 191/477/WNI/2001, tanggal 19 Desember 2001 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 178/2003, tanggal 25 Juli 2003, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00116/2007, tanggal 24 April 2007, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Nikah Nomor 460/XII/2001 dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) tanggal 08 Desember 2001, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi 1 ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Desember 2001 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Balikpapan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah milik Penggugat di Perumahan Balikpapan Regency
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat ada anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa ANAK 1 PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 22 tahun, sedangkan ANAK 2 PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 20 tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, namun memasuki tahun kedua pernikahan sering terjadi percekcoakan secara terus menerus, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah memergoki Tergugat jalan dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar pertengahan tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai anak-anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga ada usaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut pendapat saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi 2 :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Desember 2001 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah milik Penggugat di Perumahan Balikpapan Regency

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat ada anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa ANAK 1 PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 22 tahun, sedangkan ANAK 2 PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 20 tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah curhat sama saksi kalau Tergugat selingkuh dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar pertengahan tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai anak-anaknya;
- Bahwa menurut pendapat saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kota Balikpapan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan namun saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dan telah dilakukan pemanggilan secara umum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 serta keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s/d P-7 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 08 Desember 2001 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang kedua namanya ANAK 2 PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, namun memasuki tahun kedua pernikahan sering terjadi percekocokan secara terus menerus, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat jalan dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anaknya tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian akibat percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Balikpapan pada tanggal 08 Desember 2001 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 19 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 191/477/WNI/2001, tanggal 19 Desember 2001;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Nancy Lidya dan Saksi Amy Wahyuni semuanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Balikpapan pada tanggal 08 Desember 2001 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 19 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 191/477/WNI/2001, tanggal 19 Desember 2001;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, kondisi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan rumah sejak sekitar tahun 2014 dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga bila tetap dipertahankan akan mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum Gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3402-KW-27042017-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 27 April 2017, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut yakni memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat, sudah cukup dan beralasan hukum untuk menyatakan petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat), oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan sebagian dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR / 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Rechtreglement voor*

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de *Buitengewesten* (RBG) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 191/477/WNI/2001, tanggal 19 Desember 2001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami R. AJI SURYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, sebagaimana Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 06 September 2024 dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

R. AJI SURYO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Bpp



ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti

RIZAACHMADSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	73.500,00
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00

---

JUMLAH	Rp.	218.500,00
--------	-----	------------

(Dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)